



**Soni Chayadi, Ardiansah, Sudi Fahmi:
Tanggung Jawab Hukum Larangan Terhadap Penyembelihan Ternak Ruminansia Besar Betina di Indonesia.**

Article History:

Received: Okt, 12 2021;

Reviewed: Jan, 30, 2023;

Accepted: Mei, 29, 2023;

Published: Jun, 1, 2023.

TANGGUNG JAWAB HUKUM LARANGAN TERHADAP PENYEMBELIHAN TERNAK RUMINANSIA BESAR BETINA DI INDONESIA

Soni Chayadi¹, Ardiansah², Sudi Fahmi³

¹Program Magister Hukum, Universitas Lancang Kuning

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

^{*}soni.chayadi5050@gmail.com

Abstract

Article 18 paragraph (4) of the Law on Livestock and Animal Health stipulates that: "Everyone is prohibited from slaughtering productive female small ruminants or large productive female ruminants." However, this prohibition is still widely violated by RPH and TPH owners in Indonesia. This study aims to determine the implementation of Article 18 paragraph (4) of the Law on Animal Health and the factors that hinder its implementation. This type of research is normative legal research. The approach used is a case approach and a conceptual approach with qualitative analysis methods. The results showed that the owners of green open space and TPH in Indonesia still slaughter large female ruminants. The contributing factors are government officials who are not firm in enforcing sanctions for violations accompanied by the absence of implementing policies in the field of animal husbandry in the context of providing sufficient meat needs without threatening the continuity of generations of female ruminants; low public legal awareness and legal knowledge of the community, especially RPH and TPH voters. Thus, it is hoped that there will be firmness by law enforcement officers so that strict sanctions are given to perpetrators of violations as a form of their legal responsibility for the violations that have been committed and also implementing policies in the field of animal husbandry. In addition, socialization needs to be carried out to increase legal awareness and legal knowledge of the community.

Keywords: *Prohibition, Slaughter, Female Large Ruminant.*

Abstrak

Pasal 18 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengatur bahwa: "Setiap orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif.". Namun larangan tersebut masih banyak dilanggar oleh pemilik RPH maupun TPH di Indonesia. Penelitian ini

bertujuan mengetahui pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) UU Peternakan Kesehatan Hewan dan faktor – faktor yang menghambat pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa para pemilik RTH dan TPH di Indonesia masih menyembelih ternak ruminansia besar betina. Faktor penyebabnya adalah aparat pemerintahan yang kurang tegas dalam menegakkan sanksi pelanggaran disertai dengan belum adanya kebijakan yang implementatif di bidang peternakan hewan dalam rangka penyediaan kebutuhan daging yang cukup tanpa mengancam kelangsungan generasi dari ternak ruminansia betina; rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan hukum masyarakat terutama pemilih RPH dan TPH. Dengan demikian diharapkan adanya ketegasan aparat penegak hukum agar sanksi yang tegas diberikan terhadap pelaku pelanggaran sebagai bentuk tanggung jawab hukum mereka atas pelanggaran yang telah dilakukan dan juga adanya kebijakan yang implementatif di bidang peternakan. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat.

Kata kunci: Larangan, Penyembelihan, Ruminansia Besar Betina

PENDAHULUAN

Kemandirian dan kedaulatan pangan dengan tetap kemanfaatan dan kelestarian keanekaragaman hayati harus diselenggarakan oleh negara secara sinergis. Kebijakan pemerintah dibuat dalam rangka mengelola kesehatan. Pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, serta pengaturan hukum kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi – tingginya.¹

Program peningkatan populasi ternak demi ketersediaan daging yang cukup bagi manusia dan kelestarian ternak itu sendiri dilakukan melalui peningkatan kelahiran, peningkatan produksi dan produktivitas, pengendalian pemotongan betina produktif, pengendalian penyakit dan penyediaan bibit bermutu.²

Kebutuhan akan daging di Indonesia sangat tinggi, terutama jika mengingat ketersediaan daging lokal yang sangat tidak mencukupi dewasa ini. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pangan hewani, diperlukan kerjasama berbagai pihak, sehingga perkembangan populasi

¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 89.

² Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. *Pedoman Pelaksanaan UPSUS SIWAB, Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting*. (Jakarta: Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan RI, 2018), hlm. 31.

sapi potong meningkat. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, namun perlu kerja keras.³

Pasal 18 ayat (4), yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif.” Menurut Pasal 1 angka 5a Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, ternak ruminansia betina produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak. “Ternak ruminansia besar betina produktif yakni sapi dan kerbau yang melahirkan kurang dari 5 kali atau berumur di bawah 8 tahun.”⁴

Namun secara implementatif, peraturan tersebut belum dapat ditaati oleh para penyembelih ternak ruminansia besar di Indonesia. Di beberapa daerah seperti di Ambon, Bali, Jambi dan Malang masih sering dilakukan penyembelihan terhadap ternak ruminansia betina produktif.

Penelitian dengan mengangkat tema serupa pernah dilakukan oleh: Rifai Benu Nur, August. E Pattiselanno dan Wardis Girsang⁵; D. F. Souhoka, Astri. D. Tagueha dan Rajab⁶; Maria Krova, J.G. Sogen, Maria Y. Luruk⁷; Bambang Soejosopoetro⁸ serta; Meilina Waty Aritonang⁹ dalam bentuk jurnal.

Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan kritis yang memerlukan kajian secara komprehensif dan jernih, yaitu: *Pertama*, bagaimanakah implementasi tanggung jawab hukum larangan terhadap penyembelihan ternak ruminansia besar betina di Indonesia; *Kedua*, Apa sajakah hambatan – hambatan yang dihadapi. Untuk itu penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan analisis secara komprehensif dan jernih.

³ S. Rusdiana dan L. Praharani, “Pengembangan Peternakan Rakyat Sapi Potong: Kebijakan Swasembada Daging Sapi dan Kelayakan Usaha Ternak”, *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 36 No. 2 Desember 2018, hlm. 99.

⁴ Eko wahyudi, Gatot Ciptadi dan Agus Budiarto, “Studi Kasus Tingkat Pemotongan Kambing Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Bobot Karkas di Tempat Pemotongan Hewan Kota Malang”, *Jurnal Ternak Tropika* Vol. 18 No.1 Tahun 2017, hlm. 74.

⁵ Rifai Benu Nur, August. E Pattiselanno dan Wardis Girsang, “Perilaku Peternak Dalam Pemotongan Sapi Betina Produktif (Studi Kasus RPH Kota Ambon)”, *Jurnal Agribisnis Kepulauan*. Vol. 7 No. 1 Februari 2019.

⁶ D. F. Souhoka, Astri. D. Tagueha dan Rajab, “Tingkat Insidensi Pemotongan Sapi Betina Bunting dan Karakteristik Fetus di Rumah Potong Hewan Kota Ambon”, *Jurnal Agrinimal* Vol. 8 No. 1 April 2020.

⁷ Maria Krova, J.G. Sogen, Maria Y. Luruk, “Alternatif Kebijakan Pengendalian Pemotongan Sapi Bali Betina Produktif di Timor Barat”, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis*. Vol. 5 No. 3 September 2018.

⁸ Bambang Soejosopoetro, “Studi Tentang Pemotongan Sapi Betina Produktif di RPH Malang”, *Jurnal Ternak Tropika*. Vol. 12 No.1 Tahun 2016.

⁹ Meilina Waty Aritonang, Kecendrungan Pemotongan Sapi Dan Kerbau Betina Produktif di Provinsi Jambi, *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan* Vol. 20 No.1 Mei 2017.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Penelitian hukum normatif atau kepastakaan tersebut mencakup penelitian terhadap asas - asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini dikarenakan adanya konsentrasi penelitian tentang beberapa kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini dikarenakan konsentrasi penelitian tentang pandangan/ doktrin dalam ilmu hukum dan konsepsi hukum yang berhubungan dengan persoalan yang sedang diteliti. Penggunaan pendekatan tersebut dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif dan jernih mengenai tanggung jawab hukum larangan terhadap penyembelihan ternak ruminansia besar betina di Indonesia.

PEMBAHASAN

Implementasi Tanggung Jawab Hukum Larangan Terhadap Penyembelihan Ternak Ruminansia Besar Betina di Indonesia

Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina baik besar maupun kecil yang masih produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.

Pasal 61 ayat (1) Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengatur bahwa Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus memenuhi syarat sebagai berikut: (1) Dilakukan di rumah potong; (2) Mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Untuk melindungi populasi ternak ruminansia betina produktif, harus dilakukan pencegahan pemotongan ternak ruminansia betina produktif di RPH. Lebih lanjut ketentuan tersebut diatur dalam peraturan turunan dari Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13.

¹¹ *Ibid.*

Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor:13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*).

Permasalahan yang dihadapi dewasa ini adalah kelangkaan sapi an kerbau sehingga kebutuhan atas daging tersebut di dapatkan melalui sapi import maupun daging impor. Dengan demikian swasembada pangan tidak terwujud sebagaimana mestinya di Indonesia.

Untuk mencukupi kebutuhan akan daging sapi dna kerbau, bahkan sering dilakukan dengan melakukan cara – cara yang melanggar hukum, seperti penyembelihan sapi dna kerbau betina produktif. Hal ini mengancam kelangsungan hidup hewan – hewan tersebut dan berimbas lebih parah pada kemampuan dalam negeri untuk menyediakan kebutuhan pangan dalam bentuk daging pada masa mendatang

Di daerah Ambon, jumlah pemotongan sapi betina produktif/ bunting selama 5 tahun terakhir di Rumah Potong Hewan Kota Ambon adalah sebanyak 3 226 ekor., dimana jumlah terendah terjadi pada tahun 2017 sebanyak 556 ekor dan yang tertinggi jumlah pemotongannya pada tahun 2013 sebanyak 804 ekor.¹² Tingginya angka pemotongan sapi betina produktif di Rumah Potong Hewan Kota Ambon mengakibatkan terbunuhnya anak sapi (pedet), sapi betina yang di potong adalah sapi betina yang relatif masih muda dan produktif karena beberapa induk masih di ikuti oleh anak sapi (pedet) yang masih menyusui, hal ini sangat berpengaruh terhadap jumlah populasi sapi yang ada, di samping itu secara ekonomi sangat merugikan.¹³

Di Pulau Timor Barat sebagai salah satu daerah kantong produksi sapi bali, penyembelihan sapi betina produktif merupakan fenomena yang miris dan terjadi dengan jumlah yang cukup besar. 99% dari jumlah sapi betina yang dipotong di RPH Pesanggaran, dan 67,49% di RPH Mambal tergolong dalam kategori sapi betina produktif. Peternak di hulu berkepentingan untuk memenuhi kas rumah tangganya yang diandalkan dari ternak sapi. Sementara penjagal RPH dan non RPH di hilir berkepentingan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dengan keuntungan yang besar.¹⁴

Di Jambi, kecendrungan pemotongan sapi betina produktif yang dipotong di RPH dan TPH meningkat dengan rata-rata 9% perbulan dan persentase pemotongan meningkat dengan rata-rata 20,91% perbulan. Sedangkan kecendrungan pemotongan kerbau betina produktif di RPH

¹² Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon, 2016, Laporan Pemotongan Sapi Betina Produktif.

¹³ Rifai Bennu Nur, August. E Pattiselanno dan Wardis Girsang, "Perilaku Peternak...", *Loc. Cit*, hlm. 3.

¹⁴ Maria Krova, J.G. Sogen, Maria Y. Luruk, "Alternatif Kebijakan...", *Loc. Cit*, hlm. 51.

dan TPH meningkat dengan rata-rata 3,37% perbulan dan persentase pemotongan meningkat dengan rata-rata 17,53% perbulan. Kecendrungan pemotongan sapi betina produktif meningkat tertinggi terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari. Sedangkan terhadap kecendrungan pemotongan kerbau betina produktif meningkat tertinggi terjadi di Kabupaten Batanghari.¹⁵

Di Malang, pemerintah daerah setempat mengakui bahwa tingkat pemotongan sapi lokal betina produktif masih tinggi mencapai 200.000 ekor per tahun dan untuk pencegahan dibutuhkan dana Rp.2,5 triliun. Memotong ternak ruminansia betina produktif dapat terkena sanksi pidana.¹⁶

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan diatas, maka penulis menarik hipotesis bahwa pelanggaran terhadap pelarangan penyembelihan ternak ruminansia besar betina produktif masih cukup tinggi di Indonesia.

Pada dasarnya manusia memiliki beberapa hak asasi seperti di bidang ekonomi, pangan dan kesehatan sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara, satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat, ia tidak datang dari alam ataupun moral”¹⁷.

Dalam pelaksanaan hak tersebut harus memperhatikan hak-hak orang lain. Peternak sapi dan kerbau juga penjagal mempunyai hak untuk memenuhi keutuhan ekonominya dengan beternak dan menjual sapi serta kerbau serta menjagal dan menjual daging sapi dan kerbau. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi hak mereka di bidang pangan. Namun, ada hak masyarakat lain dibidang kesehatan yang harus diperhatikan, karena kesehatan hewan yang dagingnya dikonsusi manusia tentunya juga berpengaruh pada kesehatan manusia. Pelaksanaan hak diatasi oleh peraturan perundang – undangan, seperti pada larangan penyembelihan ternak ruminansia besar betina produktif. Hal tersebut merupakan bentuk nyata dari teori *Epidemiologi*, yaitu studi yang mempelajari distribusi (penyebaran) dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu penyakit (menular/tidak menular) yang terjadi pada individu, kelompok atau masyarakat.¹⁸

Secara konseptual dalam teori pertanggungjawaban, diketahui bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk menyejahterakan rakyatnya. Salah satunya melalui pemenuhan daging yang sehat dan mencukupi, Sejalan dengan hal tersebut negara juga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan kesehatan bagi rakyatnya.

¹⁵ Meilina Waty Aritonang, “Kecendrungan Pemotongan...” *Loc. Cit*, hlm. 17.

¹⁶ Bambang Soejosopoetro, “Studi Tentang..”, *Loc. Cit*, hlm. 23.

¹⁷ Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 14.

¹⁸ M. N. Bustan, *Pengantar Epidemiologi*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 30.

Masyarakat yaitu pelaku penyembelih ternak ruminansia disamping hak – hak nya juga memiliki tanggung jawab untuk patuh terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku. Oleh sebab itu berlaku sanksi bagi pelanggaran atas pemotongan ternak ruminansia betina produktif yang dilakukannya. Penyembelih hewan ternak ruminansia besar betina produktif di Indonesia tersebut dapat dijerat Pasal Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 86 huruf a Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diuraikan sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 85 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), pasal II ayat (1), Pasal 13 ayat (8), pasal t5 ayat (3), pasal 16 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), pasal 18 ayat (4), pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), pasal 24 ayat (3), pasal 25 ayat (1), Pasal 29 ayat (3), pasal 29 ayat (4), pasal 36E ayat (4), Pasal 36E ayat (5), pasal 36C ayat (4), Pasal 42 ayat (5), Pasal 43 ayat (4), pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (21), Pasal 47 ayat (3), pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (3), Pasal 51 ayat (21), pasal 52 ayat (1), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), pasal 5g ayat (5), Pasal 59 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), pasal 61 ayat (1), Pasal 61 ayat (21), Pasal 62 ayat (2), pasal 62 ayat (3), Pasal 69 ayat (2), Pasal 72 ayat (1), atau pasal 80 ayat (1) dikenai sanksi administratif.” *Kedua*, Pasal 86 huruf b, yang menyatakan bahwa: “ Setiap orang yang menyembelih Ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (a) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Hambatan-Hambatan yang Dihadapi

Pemerintah telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional, salah satunya melalui Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau yang telah dicanangkan pada tahun 2014. Namun upaya ini belum dapat tercapai hingga kini dengan salah satu penyebabnya adalah terjadinya pemotongan sapi betina produktif (SBP) yang berlebihan.¹⁹

Hambatan-hambatan yang dialami dalam pencegahan penyembelihan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana penulis kutip dari sebuah jurnal adalah: *Pertama*, Harga sapi betina lebih murah dibandingkan dengan sapi jantan pada ukuran yang setara; *Kedua*, Terbatasnya ketersediaan sapi jantan, utamanya dengan ukuran bobot badan sekitar 250-300 kg karena sebagian besar sudah dilakukan perdagangan antar pulau; *Ketiga*, Adanya penetapan kuota perdagangan/

¹⁹ Atien Priyanti, I Inounu dan N. Ilham, “Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif melalui Tata Kelola Lembaga Korporasi Perusahaan Daerah”, *Jurnal WARTAZOA*. Vol. 27 No. 2 Tahun 2017, hlm. 54.

pengeluaran antar pulau baik yang reguler maupun pada periode - periode tertentu yang kurang akurat, karena data dan asumsi yang belum tepat serta berpotensi terjadinya kolusi; *Keempat*, Inkonsistensi penegakan hukum/ aturan/ regulasi oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab RPH/TPH; *Kelima*, Belum adanya kesepakatan tentang kriteria ternak betina produktif yang boleh/tidak boleh dipotong maupun sudah tertuang secara jelas dalam UU No. 18/2009 dan Permentan No. 35/2011; *Keenam*, Aturan/ regulasi yang dibangun lebih didominasi oleh *punishment* dibandingkan dengan reward bagi peternak sapi potong; serta *Ketujuh*, Tingginya konversi lahan untuk tujuan pariwisata, pembangunan non - peternakan dan pembangunan usaha – usaha ekonomi strategis lainnya, sehingga berimbas pada usaha peternakan di beberapa daerah di Indonesia tidak menarik.²⁰

Sedangkan menurut analisis penulis, hambatan – hambatan tersebut muncul dari beberapa faktor yaitu: *Pertama*, aparat pemerintah yang kurang tegas dalam menegakkan sanksi pelanggaran disertai dengan belum adanya kebijakan yang implementatif di bidang peternakan hewan dalam rangka penyediaan kebutuhan daging yang cukup tanpa mengancam kelangsungan generasi dari ternak ruminansia betina ; *Kedua*, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan hukum masyarakat terutama pemilih RPH dan TPH.

Dari analisis penulis mengenai permasalahan-permasalahan diatas disertai hambatan-hambatan yang dihadapi, maka diharapkan adanya ketegasan aparat penegak hukum agar sanksi yang tegas diberikan terhadap pelaku pelanggaran sebagai bentuk tanggung jawab hukum mereka atas pelanggaran yang telah dilakukan juga kebijakan yang implementatif di bidang peternakan. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi tanggung jawab hukum larangan terhadap penyembelihan ternak ruminansia besar betina di Indonesia masih cukup tinggi. Dibuktikan dengan beberapa kasus terjadinya penyembelihan ternak ruminansia betina produktif dalam uraian permasalahan penulisan ini, terutama di Ambon, Bali, Jambi dan Malang.

Hambatan – hambatan tersebut muncul dari beberapa faktor yaitu: *Pertama*, aparat pemerintah yang kurang tegas dalam menegakkan sanksi pelanggaran disertai dengan belum adanya kebijakan yang implementatif di bidang peternakan hewan dalam rangka penyediaan kebutuhan daging yang cukup tanpa mengancam kelangsungan generasi

²⁰ *Ibid*, hlm. 60.

dari ternak ruminansia betina; Kedua, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan hukum masyarakat terutama pemilih RPH dan TPH.

DAFTAR PUSTAKA

- Atien Priyanti, I Inounu dan N. Ilham, "Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif melalui Tata Kelola Lembaga Korporasi Perusahaan Daerah", *Jurnal WARTAZOA*. Vol. 27 No. 2 Tahun 2017.
- Bambang Soejosopoetro, "Studi Tentang Pemotongan Sapi Betina Produktif di RPH Malang", *Jurnal Ternak Tropika*. Vol. 12 No.1 Tahun 2016.
- D. F. Souhoka, Astri. D. Tagueha dan Rajab, "Tingkat Insidensi Pemotongan Sapi Betina Bunting dan Karakteristik Fetus di Rumah Potong Hewan Kota Ambon", *Jurnal Agrinimal* Vol. 8 No. 1 April 2020.
- Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon. 2016. Laporan Pemotongan Sapi Betina Produktif.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2018. Pedoman Pelaksanaan UPSUS SIWAB, Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting. Jakarta: Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan RI, 2018.
- Eko wahyudi, Gatot Ciptadi dan Agus Budiarto, "Studi Kasus Tingkat Pemotongan Kambing Berdasarkan Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Bobot Karkas di Tempat Pemotongan Hewan Kota Malang", *Jurnal Ternak Tropika* Vol. 18 No.1 Tahun 2017.
- M. N. Bustan. 2010. Pengantar Epidemiologi. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maria Krova, J.G. Sogen, Maria Y. Luruk, "Alternatif Kebijakan Pengendalian Pemotongan Sapi Bali Betina Produktif di Timor Barat", *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis*. Vol. 5 No. 3 September 2018.
- Meilina Waty Aritonang, Kecendrungan Pemotongan Sapi Dan Kerbau Betina Produktif di Provinsi Jambi, *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan* Vol. 20 No.1 Mei 2017.
- Rhona K. M. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*. 2008. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Rifai Benu Nur, August. E Pattiselanno dan Wardis Girsang, "Perilaku Peternak Dalam Pemotongan Sapi Betina Produktif (Studi Kasus RPH Kota Ambon)", *Jurnal Agribisnis Kepulauan*. Vol. 7 No. 1 Februari 2019.
- S. Rusdiana dan L. Praharani, "Pengembangan Peternakan Rakyat Sapi Potong: Kebijakan Swasembada Daging Sapi dan Kelayakan Usaha Ternak", *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 36 No. 2 Desember 2018.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2021. Penelitian Hukum Normatif
(Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.